



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, dan perlindungan sistem elektronik milik serta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
 - bahwa upaya pengamanan dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi insfrastruktur, promosi dan edukasi, dan pengawasan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>F</i>
ASSISTEN	<i>101</i>
Ca	<i>PS</i>

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan


PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
10. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
11. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/ sistem elektronik.



13. Otoritas Registrasi (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OR/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.



19. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Surat Elektronik yang selanjutnya disingkat surel adalah surat yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik (bahasa Inggris: e-mail).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
 2. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah;
 3. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
 4. menjamin integritas Informasi untuk memastikan bahwa Informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 5. menjamin keautentikan pemilik Informasi untuk memastikan bahwa Informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima Informasi);
 6. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- kerahasiaan untuk memastikan bahwa Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah; dan



8. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

1. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
2. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
3. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
4. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
5. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
6. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. OR/RA yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 6

- (1) OR/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.



- (2) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Certificate Policy.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Certificate Policy.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian;
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.



- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OR/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah:

- a. pengiriman dan pembuatan surel;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 12

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan digital/elektronik;



- b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan
- c. pengamanan surel.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. naskah dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. surel pribadi instansi yang menggunakan nama@natunakab.go.id; dan



- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase/password/kata sandi dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 16

- (1) OR/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian;
- (2) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk



- membuat sistem/aplikasi pendukung Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. membuat rekomendasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
- f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (3) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas OR/RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OR/RA yang diberikan oleh BSrE.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OR/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal petugas OR/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OR/RA dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian jika:
- a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan



- b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian tidak dapat digunakan kembali.
 - (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau surel yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
 - (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua Informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase/password/kata sandi atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - a. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan; dan
 - b. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat anda.

Pasal 20

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 22

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan atau sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan



kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui system OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 26

Dalam rangka Penyelenggaraan sertifikat elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian dan Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
WAKIL	
KELOMPOK KERJA	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL DAERAH	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP DINAS/ PERANGKAT DAERAH

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :
- 6. Nomor Telepon :
- 7. Email Pribadi Dinas :@natunakab.go.id

Bermaksud untuk mngajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- Tanda Tangan Elektronik
- Pengamanan Dokumen Elektronik
- Pengamanan Email
- Pengamanan Website

Dengan ini saya menyatakan:

- 1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Natuna,
Pemohon

2021

(nama jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	<i>H</i>
	<i>ps</i>
	<i>ks</i>

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP DINAS/ PERANGKAT DAERAH

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :
- 6. Unit Kerja :
- 7. Email Pribadi Dinas : nama@natunakab.go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagai data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat ini rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Natuna, 2021
Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)
NIP.....



C. Formulir Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik

KOP DINAS/ PERANGKAT DAERAH

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :
- 6. Unit Kerja :
- 7. Email Pribadi Dinas : nama@natunakab.go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagai data terlampir untuk melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat ini rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Natuna, 2021
Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)
NIP.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SA	<i>[Signature]</i>
KORDEKOR	<i>[Signature]</i>

D. Lampiran Daftar Rekomendasi Permohonan Pemerbitan Sertifikat Elektronik

Daftar Rekomendasi Permohonan Peneribitan Sertifikat Elektronik

- 1. a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jabatan :
- d. Pangkat/Gol Ruang :
- e. Unit Kerja :
- f. Instansi :
- g. Email Pribadi Dinas : nama@natunakab.go.id
- h. Nomor Telepon :

- 2. a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jabatan :
- d. Pangkat/Gol Ruang :
- e. Unit Kerja :
- f. Instansi :
- g. Email Pribadi Dinas : nama@natunakab.go.id
- h. Nomor Telepon :

- 3.
- 4.
- 5. Dst.....

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	JK
SA	JK
SAKSI	JK